

KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN ATAS PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS

Oleh :

Muhammad Fadhilillah Akbar

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
fadhilakbar@icloud.com

Abstrak

Balai Harta Peninggalan merupakan suatu instansi pemerintah yang lingkup kerjanya berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Harta Peninggalan memiliki tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menajalankan tugas tersebut balai harta peninggalan menjalankan fungsi untuk membuat surat keterangan waris. Namun tidak diatur lebih jelas mengenai kewenangan membuat surat keterangan waris untuk golongan penduduk mana. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan penelitian mengenai surat keterangan waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori hukum.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Balai Harta Peninggalan.

1. PENDAHULUAN

Pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Permenkumham 7/2021) pada tanggal 3 Februari 2021 merupakan upaya pemerintah untuk berbenah menuju birokrasi yang lebih baik terutama di bidang pengelolaan harta peninggalan. Suatu lembaga negara yang secara khusus ditugaskan untuk mengurus kekayaan yang tidak terurus atau harta peninggalan adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Sebagaimana terjabarkan di dalam Pasal 3 Permenkumham 7/2021 lingkup fungsi BHP terbilang luas, salah satunya adalah untuk mengurus harta peninggalan berupa warisan.

Pewarisan merupakan suatu peristiwa perdata yang tunduk pada aturan hukum waris, menurut doktrin para sarjana ada yang mengemukakan bahwa hukum waris merupakan suatu bagian tersendiri dari hukum perdata (J. Satrio, 1992) namun banyak juga yang berpendapat bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga. Apapun doktrinnya, yang harus dipahami adalah hukum waris berpangkal dari hukum perdata. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintah kolonial yang berdasarkan asas kerkodansi dari kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang mengikuti *Code Civil* Perancis. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih terdapat aturan-aturan dari pemerintah Belanda yang masih berlaku dan dianut. Salah satu aturan pemerintah Belanda yang masih berlaku adalah adanya penggolongan penduduk menjadi beberapa kategori. Menurut Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (I.S) terdapat pembagian golongan penduduk yakni golongan eropa, golongan pribumi, dan golongan timur asing. Kemudian *Staatsblad* (S) 1917:129 membagi lagi golongan

timur asing menjadi 2 (dua), yakni: tionghoa serta yang bukan tionghoa. Walaupun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana Pasal 4 huruf a menyebutkan “setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia” namun kenyataannya penggolongan penduduk ini masih tetap ada dan berlaku dalam hal pewarisan.

Pengurusan harta peninggalan berupa warisan tidak dapat dilepaskan dari prinsip penggolongan penduduk. Penggolongan penduduk tidak hanya berpengaruh pada sistem hukum waris yang dianut, dalam artian hanya meliputi asas-asas, perhitungan, dan pembagian warisnya saja. Lebih jauh mengatur pula mengenai siapa yang berwenang untuk membuat alat buktinya, berupa surat keterangan waris. Secara khusus sebenarnya belum ada dasar hukum yang secara jelas mengatur mengenai pembuatan surat keterangan waris. Namun yang perlu diperhatikan adalah surat keterangan waris merupakan dokumen yang sangat penting dalam hal pembuktian ahli waris, karena seringkali peristiwa pewarisan ini diikuti dengan peralihan hak maka pembuatan surat keterangan waris harus dibuat dengan cermat dan sungguh-sungguh. Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat bukti yang, surat keterangan waris harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan keterangan waris dibuat dalam bentuk akta otentik, namun apabila dibuat dalam bentuk akta otentik maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW yang unsur-unsurnya adalah bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di

mana akta dibuatnya. Pegawai-pegawai umum atau dapat disingkat pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris dapat berbeda anatar satu golongan dengan golongan yang lain. Hal ini disebabkan karena hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme, ditandai dengan berlakunya 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris barat (BW), hukum waris islam, dan hukum waris adat. Berlakunya 3 macam hukum waris ini tidak hanya disebabkan oleh adanya penggolongan penduduk, namun juga sistem hukum yang dianut kemudian berimplikasi pada penundukan hukum dalam hal pewarisan.

Pewarisan di dalam BW diatur di Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII. Pewarisan dalam BW secara khusus diperuntukkan untuk golongan eropa dan timur asing tionghoa. Titik pangkal pemberlakuan hukum waris BW untuk golongan tionghoa adalah setelah diundangkannya S 1924:557. Pewarisan yang mengacu pada BW, pembuktiannya berupa surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris.

Pewarisan yang tunduk pada hukum islam mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pewarisan menurut hukum islam secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama islam. Pemberlakuan hukum waris islam di Indonesia didasari oleh 5 teori yakni : Teori *Receptio in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit*, Teori *Receptio a contrario*, dan Teori *Recoin*. Dari kelima teori itu dapat ditarik persamaan bahwa pemberlakuan hukum islam terutama terkait pewarisan haruslah terlebih dahulu dilakukan dengan penundukan, jadi dari golongan apapun dapat menundukkan diri agar terhadapnya diberlakukan hukum agamanya yaitu hukum islam. Pewarisan yang mengikuti hukum islam, pembuktiannya berupa penetapan ahli waris yang dimohonkan ke Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris ini sifatnya sama dengan surat keterangan waris, yang berarti keterangan mengenai siapa saja yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pewarisan yang tunduk pada hukum adat mencau pada aturan-aturan hukum adat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, terbukti dengan terdapat berbagai macam suku di tiap daerah di Indonesia. Keanekaragaman tersebut menyebabkan perbedaan adat dan tradisi setiap suku, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan hukum adat yang diberlakukan antara satu suku dengan lainnya, terutama dalam hal pewarisan. Hukum waris adat berlaku untuk golongan pribumi. Pewarisan yang mengikuti hukum adat pembuktiannya berupa surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat lurah setempat dengan disaksikan oleh camat.

Berdasarkan tiga hukum waris diatas dapat diketahui bahwa pembuktian sebagai ahli waris berupa surat keterangan waris dapat dikeluarkan oleh

instansi yang berbeda-beda tergantung dari hukum waris mana yang dianut oleh pewaris dan ahli warisnya. Tiga hukum waris diatas masing-masing tidak ada yang menganut ketentuan agar surat keterangan warisnya dibuat oleh BHP, padahal berdasarkan Pasal 3 Permenkumham 7/2021 untuk menjalankan fungsi pengurusan harta peninggalan maka BHP juga berwenang untuk membuat keterangan waris. Maka disini terjadi permasalahan hukum terkait kewenangan BHP dalam membuat keterangan waris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan mencari jawaban atau solusi atas suatu permasalahan atau isu hukum. Dalam konteks ini isu yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam menerbitkan Surat Keterangan Waris. Metode yang digunakan ialah secara yuridis normatif. Disebut demikian karena penelitian dilakukan dengan berpijak pada hukum positif (Marzuki, 2015).

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mendukung metode penelitian tersebut, yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* sendiri dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti. Sedangkan *conceptual approach* dilakukan dengan melakukan telaah berbekal teori-teori hukum, doktrin atau pendapat para ahli dan yurisprudensi-yurisprudensi yang relevan.

Penelitian dilaksanakan dengan menilik semua bahan hukum yang digunakan, baik primer maupun sekunder. Setelah diinventaris, dilakukan klasifikasi dan sistematisasi. Berbagai bahan hukum yang ada diperoleh dari studi literatur, baik atas buku, jurnal ilmiah, maupun jenis literatur lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Tentang Pewarisan dan Surat Keterangan waris

Kematian merupakan suatu siklus yang alami di dalam kehidupan. Dari sudut pandang hukum, kematian merupakan suatu bentuk peristiwa hukum yang memiliki akibat. Akibat hukum yang dimaksud salah satunya adalah beralihnya hak dan kewajiban atas dasar pewarisan. Tiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki irisan yang sama bahwa terjadinya pewarisan merupakan konsekuensi logis dari kematian seorang pewaris. Segala harta milik si pewaris beralih karena pewarisan kepada ahli warisnya.

Menurut hukum waris barat, Pasal 830 BW dengan jelas menyatakan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Sedangkan untuk peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris dijelaskan di Pasal 833 BW. Disamping itu hukum waris islam juga menganut prinsip bahwa pewarisan

hanya terjadi akibat kematian, selain itu dianut pula prinsip ijabri.

- Prinsip pewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta kekayaan seseorang kepada orang lain dengan sebutan pewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.
- Prinsip Ijabri, adalah bahwa peralihan harta kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Dalam hukum waris adat, juga dianut prinsip utama bahwa pewarisan terjadi setelah kematian. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto, bahwa bila seorang meninggal maka ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta (Soerjono Soekanto, 1981). Namun terdapat juga pendapat yang berkebalikan dari teori pewarisan terjadi setelah kematian, dalam bukunya, Soerjono Soekanto memberi penegasan terhadap pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa proses peralihan harta bisa dimulai sejak pewaris masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa pengalihan harta dalam keluarga sendiri hanyalah bersifat sementara, itu pun biasanya hanya terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal atau parental untuk anak laki-laki yang sudah dewasa tetapi tetap bukan merupakan peristiwa pemberian harta warisan.

Walaupun secara teoritis harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, namun secara yuridis formal tetap dibutuhkan suatu akta yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itu dikarenakan harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula harta waris yang berupa tabungan di suatu bank juga memerlukan proses pencairan dana ataupun pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris.

Fungsi surat keterangan waris sebagai alat bukti untuk menunjukkan ahli waris yang sah beserta bagian waris yang menjadi hak ahli waris tersebut semakin penting karena untuk beberapa perbuatan hukum mengharuskan surat keterangan waris ini menjadi suatu syarat mutlak. Contohnya adalah dalam hal peralihan hak atas tanah dengan dasar pewarisan, kantor pertanahan setempat akan meminta surat keterangan waris sebagai dasar peralihan hak. Pendapat lain dikemukakan Perangin-angin (2006) terkait fungsi dari surat keterangan waris selain sebagai alat bukti adalah:

- “1. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk menjaminkan atau barang-barang harta peninggalan milik pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditor;
2. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk mengalihkan harta kekayaan peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain;

3. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau melalui akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris;
4. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi.”

Indonesia sendiri secara umum tidak mengatur keseragaman bentuk surat keterangan waris. Hal ini sebenarnya dapat dipahami mengingat perbedaan hukum waris yang dianut. Perbedaan itu mengakibatkan berbeda lagi instansi yang mengeluarkan. Masing-masing instansi sudah barang tentu memiliki standar yang berbeda-beda. Berdasarkan hukum-hukum waris yang berlaku di Indonesia, berikut adalah pejabat atau instansi yang memiliki legitimasi untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris:

- Notaris:

Teori kewenangan dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai persoalan kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, dengan menggunakan penafsiran sistematis. Penafsiran dimaksud akan menghubungkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang utuh.

Teori kewenangan menjelaskan bahwa segala macam tindakan, yang dilakukan oleh para pejabat harus berasal dari kewenangan yang memiliki legitimasi yang jelas. Menurut teori dimaksud, kewenangan dapat diperoleh dari atribusi dan pelimpahan kewenangan. Atribusi sendiri merupakan wewenang yang diterima atas jabatan tertentu, atau dengan kata lain kewenangan yang diberikan melekat pada jabatan. Sedangkan pelimpahan kewenangan atau mandat lahir dari suatu proses atau prosedur pelimpahan yang dilakukan pejabat atau badan tertentu yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, atau dengan kata lain dari atasan kepada bawahan.

Bagi notaris, kewenangan untuk menerbitkan suatu Surat Keterangan Waris memang telah ditentukan menurut undang-undang. Artinya, kewenangan tersebut diperoleh notaris secara atributif.

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (UJN) yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Makna kata-kata “ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik” dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk membuat surat keterangan waris, karena surat keterangan waris memenuhi unsur tersebut merupakan suatu penetapan ahli waris yang sah yang atas permintaan ahli waris dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk kepentingan pembuktian.

Sebagaimana diketahui bahwa akta-akta yang dibuat notaris merupakan suatu akta otentik. Demikian juga hal yang sama berlaku bagi Surat Keterangan Waris. Untuk menilai hal tersebut maka dapat diuji dengan unsur-unsur akta otentik yang terdapat pada Pasal 1868 BW (Salim H.S, 2017).

Syarat atau unsur pertama adalah dibuatnya akta oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) pejabat umum yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan Notaris sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Yang dimaksud sebagai pejabat umum ialah mereka yang melayani kepentingan umum dan memperoleh tugas membuat akta otentik. Norma tersebut menunjukkan bahwa Notaris memang merupakan pejabat umum yang secara eksplisit telah ditentukan UUJN. Kewenangan Notaris sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) UUJN, ialah membuat akta otentik, selama memang tidak digunakan maupun dikecualikan bagi pejabat/orang lain.

Unsur kedua terkait dengan bentuk akta (*vorm*) yang dibuat. Bentuk sebagai suatu akta otentik haruslah ditentukan dengan undang-undang. Namun hal berbeda terjadi pada Surat Keterangan Waris yang bentuknya belum pernah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang. Namun demikian, standar akta Notaris sudah diatur di dalam UUJN sebagaimana terurai di Pasal 38 UUJN. Sehingga melalui kaidah pembuatan akta tersebut informasi mengenai keterangan waris dapat dituangkan dengan format akta Notaris dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena bentuknya sesuai dengan kaidah pembuatan akta sebagaimana diatur oleh UUJN.

Unsur yang ketiga ialah bahwa pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu akta memang harus memiliki kewenangan untuk itu. Baik itu terkait dengan wilayah kerja maupun waktu saat dibuatnya akta. Kewenangan dimaksud terdiri dari empat aspek, yaitu “(1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu, (2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat,

(3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, dan (4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu.” Jadi agar surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, maka terkait dengan unsur ketiga ini, surat keterangan tersebut harus dibuat oleh Notaris pada tempat yang masih berada di dalam wilayah jabatannya, dan mengenai waktu, dibuat pada saat Notaris menjalankan jabatannya secara sah.

▪ Pengadilan Agama :

Fungsi peradilan agama dijabarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (UU Peradilan Agama) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Peran serta peradilan agama dalam pertumbuhan hukum waris, terdapat dalam UU Peradilan Agama. Dalam UU Peradilan Agama telah menyebutkan bahwa para pihak yang bersengketa atau mengajukan permohonan pembagian warisan, dapat memiliki hukum yang akan digunakan. Maksudnya adalah dalam pembagian warisan dan sengketa warisannya, ada dua hukum yang dapat digunakan atau dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum. Ketentuan itu termuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 7 tahun 1989 bahwa “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan”. Dalam hal pembagian warisan yang menganut hukum waris islam, maka dibutuhkan juga pembuktian atas siapa saja yang berhak atas harta waris dari pewaris, sehingga pembuatan penetapan waris merupakan bagian yang tak terpisahkan dari acara pembagian waris di peradilan agama. Oleh karena itu maka kewenangan pengadilan agama untuk menerbitkan penetapan ahli waris untuk orang yang bergama berasal merupakan kewenangan yang bersifat atributif.

▪ Lurah / Camat:

Surat Keterangan Waris yang diterbitkan bagi WNI yang dikualifikasikan sebagai pribumi atau bumiputera harus dibuat oleh seluruh ahli waris dengan dua orang saksi, dan diketahui atau dikuatkan oleh kepala desa maupun lurah, dan camat dari domisili si pewaris ketika meninggal dunia.

Namun dalam konteks ini, belum ada dasar bagi kewenangan lurah atau camat dalam pembuatan dokumen tersebut. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sekalipun tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara detail atau rigid persoalan surat keterangan waris bagi mereka yang termasuk golongan bumiputera. Sedangkan di sisi lain seperti telah dipaparkan sebelumnya, suatu kewenangan sudah barang tentu harus bersumber dari norma hukum yang jelas. Entah itu diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat.

Kewenangan BHP

Balai Harta Peninggalan (BHP) pada dasarnya adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan berada dalam lingkungan Direktorat Perdata. Lingkup kewenangan BHP tercantum pada Pasal 2 Permenkumham 7/2021 yaitu BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengelolaan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan kewenangan tersebut BHP memiliki fungsi yang diatur di Pasal 3, yaitu:

1. pengelolaan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
2. pendaftaran wasiat terdaster, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
3. pembuatan surat keterangan hak waris;
4. bertindak selaku kurator dalam pengelolaan, pembebasan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
7. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 3 huruf c Permenkumham 7/2021 disebutkan bahwa BHP berwenang untuk menjalankan fungsinya untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris, namun lebih lanjut tidak disebutkan untuk golongan yang mana. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan pengaturan, karena seperti yang sudah terurai di atas bahwa hukum waris di Indonesia sangat beragam dan tentu saja kewenangan untuk membuat alat buktinya juga harus dilimpahkan pada pejabat umum tertentu.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menunjuk BHP untuk membuat surat keterangan waris adalah dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah. Menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai Perkabtan Nomor 3/1997), kedudukan sebagai ahli waris itu dapat dibuktikan dengan tanda bukti:

1. wasiat dari pewaris, atau
2. putusan Pengadilan, atau

3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
6. bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

BHP memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris bagi golongan timur asing selain tionghoa. Namun kewenangan tersebut terbatas hanya dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah. Untuk menilai apakah surat keterangan waris yang dibuat oleh BHP dapat menjadi landasan untuk melakukan perbuatan hukum lain. Maka dibutuhkan interpretasi, dalam hal ini interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis dengan melihat pada peraturan lainnya yang serupa. Karena dalam peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia tidak diatur secara detail, maka dapat melihat kepada peraturan Menteri agrarian dan kepala badan pertanahan nasional. Namun tentu saja untuk menilai kualitas pembuktian surat keterangan waris yang diterbitkan oleh BHP dapat dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik atau tidak, harus diuji berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1868 BW.

4. KESIMPULAN

BHP hadir untuk menjalankan fungsinya dalam mengurus harta peninggalan terutama dalam hal pewarisan untuk membuat surat keterangan waris bagi golongan timur asing selain tionghoa. Sebenarnya jika ditinjau secara normatif kewenangan penerbitan surat keterangan waris oleh BHP untuk suatu golongan tertentu tidak terdapat secara atributif karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan spesifik mengatur secara umum surat keterangan waris untuk golongan timur asing non tionghoa mutlak harus dibuat oleh BHP, dan Permenkumham 7/2021 sendiri tidak menjabarkan secara lebih lanjut kewenangan tersebut. Kewenangan BHP untuk membuat surat keterangan waris hanya untuk suatu perbuatan hukum tertentu yakni pendaftaran peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur di Pasal 111 ayat 1 huruf C Perkabtan Nomor 3 Tahun 1997.

Untuk memberikan peluang agar surat keterangan waris yang dibuat oleh BHP dapat berlaku secara umum dan diakui kewenangannya maka dapat dilakukan metode penafsiran sistematis. Metode penafsiran sistematis dilakukan dengan cara mencari padanan pengaturan tersebut ke Undang-Undang lain yang serupa. Disini Perkabtan 3/1997 dapat dijadikan padanan dari pengaturan yang mengatur mengenai BHP.

Saran

Pemerintah harus mulai memikirkan untuk merumuskan hukum waris yang berlaku nasional dan menghapuskan penggolongan penduduk untuk sepenuhnya dalam sistem hukum di Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu kesama rataan dan anti diskriminasi. Selain itu dalam hal merumuskan suatu peraturan tentang fungsi BHP dalam membuat surat keterangan waris, hendaknya lebih diperjelas untuk golongan mana. Karena ketika tidak jelas dirumuskan maka akan terjadi timpang tindih kewenangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- H.S Salim. 2017. Teknik Pembuatan Akta I, Depok: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. 2015. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Perangin-angin, Effendy. 2006. *Hukum Waris, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satrio, J. 1992. Hukum Waris, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1981. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali.
- Burgerlijk Wetboek*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.